



**BUPATI SUPIORI  
PROVINSI PAPUA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUPIORI**

**NOMOR 1 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUPIORI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dokumen-dokumen pendukung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD;
- c. bahwa sesuai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Supiori tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perancangan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Supiori Di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Dan/Atau Stabilitas Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilanbelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partial Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Pemerintah ...../-5-

24. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dalam Rangka Otonomi Khusus;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 02 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2022 Nomor 02)
34. Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Supiori, (Lembaran Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2014 Nomor 09);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 4 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Supiori (Lembaran Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2016 Nomor 4);
36. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil verifikasi dan vallidasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;
37. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil verifikasi dan vallidasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;
38. Keputusan Gubernur Papua Nomor 065- Tahun 2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SUPIORI**

**DAN**

**BUPATI SUPIORI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

**Pasal 1**

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

**Pasal 2**

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2025 sebesar, Rp.726.311.157.198,00 (Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Sebelas Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Seratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- |                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| a. Pendapatan Daerah | Rp. 726.311.157.198,00;  |
| b. Belanja Daerah    | Rp. 746.474.807.198,00;  |
| Defisit/(Surplus)    | Rp. (20.163.650.000,00); |
| c. Pembiayaan Daerah |                          |
| 1. Penerimaan        | Rp. 20.718.650.000,00;   |
| 2. Pengeluaran       | Rp. 555.000.000,00;      |
| Pembiayaan Netto     | Rp. 20.163.650.000,00;   |

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (Silpa) Rp.0,00

**Pasal 3 ...../-7-**

### **Pasal 3**

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp.726.311.157.198,00 (Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Sebelas Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Seratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

### **Pasal 4**

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a direncanakan sebesar 16.309.195.031,00 (Enam Belas Milyar Tiga Ratus Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Puluh Satu Rupiah) yang terdiri atas:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.245.000.000,00 (Enam Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.215.000.000,00 (Dua Ratus Lima Belas Juta rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.7.849.195.031,00 (Tujuh Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Puluh Satu Rupiah).

### **Pasal 5**

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.710.001.962.167,00 (Tujuh Ratus Sepuluh Miliar Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Seratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.704.254.072.000,00 (Tujuh Ratus Empat Miliar Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah).

(3) Pendapatan transfer ...../-8-

- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.747.890.167,00 (Lima Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Seratus Enam Puluh Tujuh Rupiah).

#### **Pasal 6**

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).

#### **Pasal 7**

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.746.474.807.198,00 (Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Seratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

#### **Pasal 8**

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp.537.570.555.961,23 (Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Koma Dua Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja hibah; dan
  - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.291.606.191.856,11 (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Miliar Enam Ratus Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Koma Sebelas Rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.227.406.872.105,12 (Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Lima Koma Dua Belas Rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.065.492.000,00 (Tujuh Miliar Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.11.492.000.000,00 (Sebelas Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah).

### **Pasal 9**

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp.122.436.350.990,77 (Seratus Dua Puluh Dua Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Koma Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal peralatan dan mesin.
  - b. Belanja modal gedung dan bangunan.
  - c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - d. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - e. Belanja modal aset Lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.14.908.062.880,00 (Empat Belas Miliar Sembilan Ratus Delapan Juta Enam Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.12.764.391.350,93 (Dua Belas Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Koma Sembilan Puluh Tiga Rupiah).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.94.741.552.759,84 (Sembilan Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Empat Rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.22.344.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).

### **Pasal 10**

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp.3.500.000.000,00 (Tiga Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

### **Pasal 11**

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp.82.967.900.246,00 (Delapan Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Dua Ratus Empat Puluh Enam Rupiah), yang merupakan Belanja Bantuan Keuangan.

### **Pasal 12**

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.20.718.650.000,00 (Dua Puluh Miliar Tujuh Ratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

**Pasal 13**

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp.20.718.650.000,00 (Dua Puluh Miliar Tujuh Ratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.20.718.650.000,00 (Dua Puluh Miliar Tujuh Ratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

**Pasal 14**

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp.555.000.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah), yang merupakan penyertaan modal daerah.

**Pasal 15**

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp.(20.163.650.000,00) (Mines Dua Puluh Miliar Seratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp Rp.20.163.650.000,00 (Dua Puluh Miliar Seratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

**Pasal 16**

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Supiori tahun anggaran 2025, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

**Pasal 17**

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Supiori ini terdiri dari:

- |    |          |      |   |
|----|----------|------|---|
| a. | Lampiran | I    | Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;   |
| b. | Lampiran | II   | Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;  |
| c. | Lampiran | III  | Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, rogram, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| d. | Lampiran | IV   | Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;           |
| e. | Lampiran | V    | Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;     |
| f. | Lampiran | VI   | Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;   |
| g. | Lampiran | VII  | Sinkronisasi program pada RPJMD dengan rancangan APBD;  |
| h. | Lampiran | VIII | Sinkronisasi program, kegiatan, sub kegiatan pada perubahan RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;  |
| i. | Lampiran | IX   | Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;  |
| j. | Lampiran | X    | Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;   |
| K. | Lampiran | XI   | Daftar Piutang Daerah;  |
| L. | Lampiran | XII  | Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;  |
| M. | Lampiran | XIII | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;   |
| N. | Lampiran | XIV  | Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years);  |
| O. | Lampiran | XV   | Daftar Dana Cadangan; dan   |
| P. | Lampiran | XVI  | Daftar Pinjaman Daerah.   |

**Pasal 18**

Bupati menetapkan Peraturan Bupati Supiori tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

**Pasal 19**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Supiori.

Ditetapkan di Sorendiwari  
pada tanggal 24 Januari 2025

  
**BUPATI SUPIORI,**  
**YAN IMBAB**

Diundangkan di Sorendiwari  
pada tanggal 30 Januari 2025

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUPIORI,**

  
**Dra. FERRA WANGGAI,**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2025 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUPIORI, PROVINSI PAPUA 01/2025



**KABUPATEN SUPIORI**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN**  
**PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>16.309.195.031,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	6.245.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	215.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.000.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	7.849.195.031,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>710.001.962.167,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	704.254.072.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.747.890.167,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>726.311.157.198,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>537.570.555.961,23</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	291.606.191.856,11
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	227.406.872.105,12
5.1.05	Belanja Hibah	7.065.492.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	11.492.000.000,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>122.436.350.990,77</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.908.062.880,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12.764.391.350,93
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	94.741.552.759,84
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	22.344.000,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>3.500.000.000,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000,00
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>82.967.900.246,00</b>
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	82.967.900.246,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>746.474.807.198,00</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>-20.163.650.000,00</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>20.718.650.000,00</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	20.718.650.000,00
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>555.000.000,00</b>

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	555.000.000,00
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>20.718.650.000,00</b>
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>555.000.000,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>20.163.650.000,00</b>
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Supiori, 24 Januari 2025

Bupati



YAN MBAB